

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan aktivitasnya suatu instansi memerlukan sarana dan prasarana untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu sarana dan prasarana untuk mewujudkan tujuan yang telah diterapkan adalah asset tetap.

Asset tetap telah menjadi fokus utama akuntansi pemerintahan di Indonesia sejak diwajibkannya penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Nilainya yang signifikan dan kompleksitasnya yang tinggi menjadi penyebab utama perhatian serius akuntansi ditujukan pada pencatatan, klasifikasi, pengukuran dan penyajian asset tetap tersebut.

Akuntansi asset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tahun 2005 maupun Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tahun 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan asset tetap berdasarkan peristiwa yang terjadi seperti perolehan asset tetap pertama kali, pemeliharaan asset tetap, pertukaran asset tetap, perolehan asset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Secara teoritis (**Ismail:2010:270**) asset tetap adalah suatu asset yang dimiliki oleh suatu unit badan usaha yang tujuannya bukan untuk dijual tetapi digunakan dalam kegiatan operasi normal perusahaan yang masa manfaatnya

lebih dari satu periode akuntansi. Dalam laporan keuangan asset tetap disajikan dineraca disebelah debet secara sistematis sesuai dengan sifat permanennya yaitu dimulai dari asset yang paling lama umur atau masa manfaatnya sampai pada asset tetap yang paling singkat umurnya. Sedangkan akumulasi penyusutan asset tetap disajikan sebagai pengurang nilai asset tetap baik sendiri-sendiri atau secara keseluruhan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 Paragraf 30 Tahun 2009 penyajian asset tetap di neraca adalah asset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai asset.

Menurut **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 Paragraf 5 Tahun 2009** menyebutkan bahwa asset tetap adalah asset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Asset tetap mempunyai sifat relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan pengelolaan perusahaan/instansi secara normal.

Dari pengertian asset tetap di atas, yang dimaksud dengan asset tetap adalah:

1. Merupakan asset tetap berwujud
2. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun
3. Digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asset tetap sangat berarti terhadap kelayakan laporan keuangan, kesalahan dalam menilai asset tetap berwujud sangat berarti terhadap kelayakan laporan keuangan, kesalahan dalam menilai asset tetap berwujud dapat mengakibatkan kesalahan yang cukup material karena nilai anggaran yang di berikan oleh pemerintah relatif besar.

Menurut **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 Tahun 2010** menyebutkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pemerintah mengakui suatu asset tetap apabila asset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, atau pada saat penguasaannya. Asset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktifitas operasi perusahaan/instansi. Berikut adalah klasifikasikan asset tetap yang digunakan yaitu:

1. Tanah
2. Kendaraan bermotor
3. Peralatan dan mesin
4. Gedung dan bangunan
5. Jalan, irigasi dan jaringan
6. Asset tetap lainnya

Suatu instansi harus menentukan asset tetap yang benar-benar dibutuhkan dalam operasional instansi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa asset tetap itu adalah asset harta berwujud instansi dalam bentuk siap pakai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dibangun lebih dahulu untuk digunakan dalam operasi sebuah instansi. Asset tetap dalam sebuah instansi tersebut tidak untuk dijual dan digunakan dalam rangka kegiatan normal sebuah instansi. Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan adalah perlakuan terhadap akuntansi asset tetap, khususnya yang berkaitan dengan masalah penyusutan. Dalam kondisi seperti ini pihak manajemen memerlukan alternatif perlakuan akuntansi yang tepat agar menghasilkan informasi tentang asset yang lengkap dan relevan serta akurat dan terpercaya.

Asset tetap kantor kementerian agama kota pekanbaru merupakan asset yang bernilai paling besar dan paling penting yang dimiliki perusahaan/instansi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari posisinya pada laporan keuangan yang diletakkan pada posisi teratas di atas kas dan bank. Asset tetap yang tidak memiliki manfaat ekonomik, ditarik dari operasi dan harga perolehan beserta akumulasi penyusutan dipindahkan sebagai asset tetap tidak beroperasi. Pada waktu asset tetap dihentikan dari pemakaian maka semua rekening yang berhubungan dengan asset tetap dihapuskan. Apabila asset tetap tersebut dijual maka selisih antara harga jual dengan nilai buku dicatat sebagai laba atau rugi.

Kantor kementerian agama kota pekanbaru yaitu salah satu tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang agama dan keagamaan di kota pekanbaru, sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Menteri Agama RI di Provinsi Riau. Pada prakteknya, dalam instansi belum pernah terjadi adanya upaya dalam penyelewengan maupun penyalahgunaan, karena setiap bagian dalam instansi sudah di pisahkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian, tetapi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalam sistem akuntansi asset tetap penulis menemukan adanya kendala ketika sistem tersebut sedang beroperasi atau sedang digunakan yaitu salah satunya adalah jaringan karena tidak bagian BMN saja yang menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tetapi bagian-bagian lainnya juga menggunakan aplikasi tersebut dan penulis juga menemukan adanya saldo dineraca tidak sama dengan BMN disitu pula terjadi selisih antara saldo di neraca dengan BMN.

Untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut agar proses kerja BMN dapat diproses dengan baik dan cepat tanpa ada halangan, maka perusahaan/instansi perlu mengambil kebijakan yang mengatur hal tersebut. Dalam rangka mewujudkan hal ini, pemerintah pusat harus berusaha memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan sebuah sistem akuntansi yang baik, efektif dan efisien.

Di dalam organisasi perusahaan/instansi sistem yang biasa digunakan adalah sistem akuntansi. Suatu sistem akuntansi yang tersusun dengan baik akan memberikan manfaat yang baik pula bagi perusahaan/instansi untuk mengelolah usahanya. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem yang menyajikan informasi yang baik, efektif dan efisien. Sistem akuntansi instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kantor kementerian agama kota pekanbaru. Sistem akuntansi instansi terdiri dari sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang milik negara (BMN).

Penatausahaan barang milik negara yang menghasilkan laporan BMN merupakan pengoperasian dari sistem akuntansi barang milik negara dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN). Antara aplikasi SIMAK-BMN dengan aplikasi SAK merupakan satu kesatuan dan saling terkait, di mana data neraca berupa persediaan, asset tetap dan asset lainnya yang ada di laporan keuangan pada aplikasi SAK merupakan data pengiriman dari aplikasi SIMAK-BMN secara periodik. Sehingga benar atau tidaknya data neraca pada laporan laporan keuangan tergantung dari data yang diterima dari aplikasi SIMAK-BMN.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem akuntansi asset tetap pada sebuah instansi yaitu kantor kementerian agama kota pekanbaru dengan judul **“Analisis Sistem Akuntansi Asset Tetap Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut: Apakah Sistem Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Sistem Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Bagi peneliti

Dengan menjadi bahan yang berguna bagi peneliti untuk mengembangkan pengetahuan serta sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

b. Bagi pihak lain

Dapat dijadikan referensi bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian sejenis, dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pembaca dan peneliti yang berminat terhadap permasalahan yang sama.

c. Bagi instansi

Sebagai bahan informasi tambahan bagi instansi dalam menjalankan dan membuat kebijaksanaan yang akan terapkan dimasa yang akan datang.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di kantor kementerian agama kota Pekanbaru yang berada di Jalan Arifin Ahmad Simpang Rambutan No.01 Pekanbaru.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dipakai penulis sebagai pedoman adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dalam hal ini adalah staff instansi mengenai kegiatan instansi, sejarah, struktur organisasi kantor kementerian agama kota Pekanbaru.
 - 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang data telah disusun sebelumnya oleh pihak instansi dalam bentuk yang sudah jadi berupa laporan keuangan instansi.
- b. Teknik pengumpulan data
- 1) Dokumentasi
Yaitu dengan memberi data kantor kementerian agama kota Pekanbaru.
 - 2) Wawancara
Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak instansi yang terkait.
 - 3) Perpustakaan
Sehubungan dengan teori-teori yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis membutuhkan sumber dari buku-buku yang terkait dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah dan memahami pembahasan yang dilakukan, penulis membagi atas beberapa bab dan masing-masing bab ini mempunyai sub-sub sehingga sistematika penulisan sebagai berikut:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang terdiri dari profil, komposisi pegawai, tugas dan fungsi, sejarah kantor kementerian agama, visi dan misi, tugas dan wewenang.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem akuntansi asset tetap baik secara teori maupun prakteknya pada kantor kementerian agama kota pekanbaru.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dimana penulis akan mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat.